



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI

Jl. GamalamaDepan Transport, Telp. 0475 321 597 Kode Pos 91984

SURAT KEPUTUSAN LURAH MAGANI
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MAGANI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab penanganan kegiatan kesehatan ibu dan anak, maka perlu menunjuk personil Kader Posbindu dengan Surat Keputusan Lurah Magani;
- b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) di Lingkup Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Petugas Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269 tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat;]

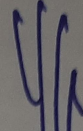
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan PTM terpadu;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelurahan dan Kelurahan Siaga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Magani tentang Penunjukan Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
- KESATU : Membentuk Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Lingkup Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA : Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasannya.
 - b. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Melaporkan Pelaksanaan Perkembangan Kegiatan.
 - d. Menyiapkan Administrasi atas Pelaksanaan Kegiatan Masing-masing.
 - e. Membuat Laporan Mengenai Proses dan Hasil Kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya diperlukan pembiayaan untuk mendukung dan memfasilitasi POSBINDU, salah satunya melalui pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Magani
Pada Tanggal : 19 Januari 2023



RANY SYAM, SE
Nip. 19810223 201101 2 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Nuha;
2. Kepala Puskesmas Plus Sorowako di Sorowako;
3. Ketua TP. PKK Kelurahan Magani;
4. Yang Bersangkutan;
5. Peninggal.

P

Lampiran Keputusan Lurah Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 05 Tahun 2023
Tanggal : 19 Januari 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Penanggung Jawab : Retno Suwanci Amd. Keb

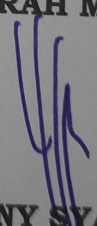
Koordinator : Citraeni, S.KEP.NS

Kader :

1. Suci Arianti Ramadana (Jl. Pangrango F. 226 Lawewu)
2. Marwana (Jl. Hasanuddin F. 26 Lawewu)
3. Nurul Anniza Apriliany (Jl. Pangrango F. 225 Lawewu)

Ditetapkan : Magani
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

LURAH MAGANI


RANY SYAM, SE

Nip. 19810223 201101 2 008